



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI DALAM RUMPUN ILMU AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DALAM RUMPUN ILMU AGAMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Badan Penyelenggara PTKS yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
8. Kampus Utama adalah domisili PTK di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
9. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
10. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
11. Program Studi PJJ yang selanjutnya disingkat PSPJJ adalah Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ pada PTK yang telah memiliki izin pendirian.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
14. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk Dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau Dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
 15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 16. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 17. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 19. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi Pendidikan Tinggi Keagamaan.
 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang mendapat tugas tambahan membidangi pendidikan Khonghucu.
 21. Rektor atau Ketua adalah pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program Studi dalam rumpun ilmu agama harus mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan Program Studi pada PTK yang akan didirikan; dan
 - b. izin penyelenggaraan Program Studi pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian

- perguruan tinggi.
- (3) Izin penyelenggaraan Program Studi pada PTK yang akan didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan izin penyelenggaraan Program Studi untuk program diploma dan sarjana.
 - (4) Izin penyelenggaraan Program Studi pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin penambahan Program Studi untuk program diploma, sarjana, magister, dan doktor.

BAB II PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DALAM RUMPUN ILMU AGAMA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan Program Studi pada PTK yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. persetujuan Badan Penyelenggara untuk pembukaan Program Studi pada PTKS;
 - b. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara;
 - c. memiliki pengesahan berbadan hukum Badan Penyelenggara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - d. persyaratan minimum akreditasi.
- (2) Persyaratan minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kurikulum Program Studi yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Dosen minimal 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau sarjana, dengan ketentuan:
 1. minimal berijazah magister yang bidang ilmunya relevan dengan Program Studi;
 2. berusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bersedia bekerja penuh waktu dengan ekuivalensi minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 4. belum memiliki NIDN atau NIDK;
 5. bukan guru yang telah memiliki NUPTK; dan
 6. bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
 - c. Tenaga Kependidikan minimal 2 (dua) orang untuk setiap Program Studi dan 1 (satu) orang untuk mengelola perpustakaan, dengan ketentuan:
 1. minimal berijazah diploma tiga;

2. berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- d. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi.

Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaraan Program Studi pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. surat persetujuan dari Senat;
 - b. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara;
 - c. pengesahan berbadan hukum Badan Penyelenggara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. keputusan pendirian perguruan tinggi swasta; dan
 - e. persyaratan minimum akreditasi.
- (2) Persyaratan minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. kurikulum Program Studi yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Dosen minimal 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi, dengan ketentuan:
 1. warga negara Indonesia;
 2. berusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. minimal berijazah magister yang bidang ilmunya relevan dengan Program Studi untuk program diploma atau sarjana;
 4. berijazah doktor yang bidang ilmunya relevan dengan Program Studi untuk program magister dan doktor;
 5. menduduki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala dan paling sedikit 2 (dua) di antaranya wajib memiliki jabatan fungsional profesor dalam bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi doktor yang diusulkan;
 6. bersedia bekerja penuh waktu dengan ekuivalensi minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 7. minimal 3 (tiga) orang Dosen berstatus Dosen tetap dalam bidang ilmu yang relevan;
 8. memiliki NIDN atau memiliki keputusan pengangkatan sebagai Dosen tetap untuk yang belum memiliki NIDN; dan
 9. menyertakan keputusan pemberhentian sebagai Dosen tetap untuk Dosen yang memiliki status sebagai Dosen tetap pada perguruan tinggi lain.
 - c. memiliki Program Studi terakreditasi pada program sarjana dalam 1 (satu) bidang ilmu

- dengan Program Studi yang diusulkan pada program magister;
- d. memiliki Program Studi terakreditasi pada program sarjana dan magister dalam 1 (satu) bidang ilmu dengan Program Studi yang diusulkan pada program doktor;
 - e. Tenaga Kependidikan minimal 2 (dua) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau sarjana dan 1 (satu) orang untuk mengelola perpustakaan dengan ketentuan:
 1. minimal berijazah diploma tiga;
 2. berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; dan
 4. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan
Izin Penyelenggaraan Program Studi

Paragraf 1
Program Diploma dan Sarjana

Pasal 5

Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk program diploma dan sarjana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. asesmen kecukupan;
- c. validasi; dan
- d. penetapan izin penyelenggaraan.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi diajukan oleh:
 - a. komite untuk izin penyelenggaraan Program Studi yang diusulkan bersamaan dengan pendirian PTKN;
 - b. Badan Penyelenggara untuk izin penyelenggaraan Program Studi yang diusulkan bersamaan dengan pendirian PTKS; dan
 - c. Rektor atau Ketua untuk penambahan Program Studi pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
- a. asli surat persetujuan dari untuk penambahan Program Studi pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi;
 - b. asli persetujuan Badan Penyelenggara;
 - c. fotokopi atau pindai akta notaris pendirian Badan Penyelenggara;
 - d. fotokopi atau pindai pengesahan berbadan hukum Badan Penyelenggara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - e. fotokopi atau pindai dokumen legalitas pendirian perguruan tinggi;
 - f. dokumen rencana pembelajaran semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciiri Program Studi yang diusulkan untuk program diploma;
 - g. dokumen rencana pembelajaran semester untuk 10 (sepuluh) mata kuliah penciiri Program Studi yang diusulkan untuk program sarjana;
 - h. fotokopi atau pindai kartu tanda penduduk;
 - i. fotokopi atau pindai ijazah terakhir;
 - j. asli surat keterangan penyetaraan ijazah untuk Dosen lulusan luar negeri;
 - k. fotokopi atau pindai keputusan jabatan fungsional akademik terakhir;
 - l. asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu;
 - m. fotokopi atau pindai keputusan pengangkatan Dosen tetap;
 - n. fotokopi atau pindai kartu NIDN;
 - o. fotokopi atau pindai keputusan pemberhentian sebagai Dosen tetap untuk Dosen yang memiliki status sebagai Dosen tetap pada perguruan tinggi lain;
 - p. fotokopi atau pindai keputusan dan/atau sertifikat akreditasi dari badan atau lembaga akreditasi yang berwenang;
 - q. fotokopi atau pindai keputusan izin penyelenggaraan Program Studi yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi sesuai dengan Program Studi yang diusulkan; dan
 - r. asli surat pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen yang diajukan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal melakukan asesmen kecukupan terhadap dokumen pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Asesmen kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim asesor dari badan atau lembaga akreditasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.
- (3) Tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 9

- (1) Tim asesor melakukan penilaian pemenuhan kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Hasil penilaian tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan validasi atas hasil asesmen kecukupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada badan atau lembaga akreditasi.

Pasal 11

Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin penyelenggaraan Program Studi setelah mendapat surat badan atau lembaga akreditasi mengenai pemenuhan syarat minimum akreditasi.

Paragraf 2

Program Magister dan Doktor

Pasal 12

Pengajuan permohonan Program Studi untuk program magister dan doktor dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. asesmen kecukupan;
- c. asesmen lapangan;
- d. validasi; dan
- e. penetapan izin penyelenggaraan.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi diajukan oleh Rektor atau Ketua kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. asli surat persetujuan dari Senat;
 - b. asli persetujuan Badan Penyelenggara;
 - c. fotokopi atau pindai akta notaris pendirian Badan Penyelenggara;
 - d. fotokopi atau pindai pengesahan berbadan hukum Badan Penyelenggara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - e. fotokopi atau pindai dokumen legalitas pendirian perguruan tinggi;
 - f. dokumen rencana pembelajaran semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciri Program Studi yang diusulkan untuk program magister;
 - g. dokumen rencana pembelajaran semester untuk 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) mata kuliah penciri Program Studi yang diusulkan untuk program doktor;

- h. fotokopi atau pindai kartu tanda penduduk;
- i. fotokopi atau pindai ijazah terakhir;
- j. asli surat keterangan penyetaraan ijazah untuk Dosen lulusan luar negeri;
- k. fotokopi atau pindai keputusan jabatan fungsional akademik terakhir;
- l. asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu;
- m. fotokopi atau pindai keputusan pengangkatan Dosen tetap;
- n. fotokopi atau pindai kartu NIDN;
- o. fotokopi atau pindai keputusan pemberhentian sebagai Dosen tetap untuk Dosen yang memiliki status sebagai Dosen tetap pada perguruan tinggi lain;
- p. fotokopi atau pindai keputusan dan/atau sertifikat akreditasi dari badan atau lembaga akreditasi yang berwenang;
- q. fotokopi atau pindai keputusan izin penyelenggaraan Program Studi yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi sesuai dengan Program Studi yang diusulkan;
- r. dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal; dan
- s. asli surat pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen yang diajukan.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal melakukan asesmen kecukupan terhadap dokumen pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Asesmen kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim asesor dari badan atau lembaga akreditasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.
- (3) Tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 15

- (1) Tim asesor melakukan penilaian pemenuhan kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Hasil penilaian tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil asesmen kecukupan dinyatakan memenuhi persyaratan, tim asesor melakukan asesmen lapangan.
- (2) Asesmen lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk verifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data atau informasi yang disampaikan pada dokumen usulan penyelenggaraan Program Studi.

- (3) Hasil penilaian tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.

Pasal 17

Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan validasi atas hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) kepada badan atau lembaga akreditasi.

Pasal 18

Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin penyelenggaraan Program Studi setelah mendapat surat badan atau lembaga akreditasi mengenai pemenuhan syarat minimum akreditasi.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Program Studi Pendidikan Jarak Jauh dan Program Studi di Luar Kampus Utama dalam Rumpun Ilmu Agama

Pasal 19

- (1) PTK dapat menyelenggarakan PSPJJ dan PSDKU dalam rumpun ilmu agama.
- (2) PSPJJ dan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Izin penyelenggaraan PSPJJ dan PSDKU diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi mengenai PSPJJ dan PSDKU.
- (3) Persyaratan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi mengenai PSPJJ dan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pemenuhan rekomendasi dari:
 - a. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk PSPJJ dan PSDKU; dan
 - b. Bupati/Wali kota untuk PSDKU.

Pasal 21

- (1) Rektor atau Ketua perguruan tinggi mengajukan permohonan izin penyelenggaraan PSPJJ dan PSDKU kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18.

Bagian Keempat
Kewajiban Perguruan Tinggi

Pasal 22

Perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:

- a. pelaporan penyelenggaraan Program Studi tiap semester pada sistem informasi pendidikan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan/atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan akreditasi pada badan atau lembaga akreditasi yang berwenang setelah melengkapi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Perguruan tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sanksi administratif ringan, sedang, dan berat.
- (3) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peringatan tertulis.
- (4) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah; atau
 - b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penghentian pembinaan; atau
 - b. pencabutan izin penyelenggaraan Program Studi.

Pasal 24

- (1) Perguruan tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sebanyak 2 (dua) semester berturut-turut dikenai sanksi administratif ringan berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi tidak melakukan perbaikan setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak sanksi

administratif diberikan, dikenai sanksi administratif sedang.

- (3) Dalam hal perguruan tinggi tidak melakukan perbaikan setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak sanksi administratif diberikan, dikenai sanksi administratif berat.

Pasal 25

Perguruan tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikenai sanksi administratif berat berupa pencabutan izin penyelenggaraan Program Studi.

Pasal 26

- (1) Perguruan tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dikenai sanksi administratif secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai setelah mempertimbangkan bobot pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pertimbangan bobot pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai persyaratan minimum akreditasi izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850); dan
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1257), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1012

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



ba hie
Dr. Ahmad Bahie, SH., M. Hum
NIP. 197506152000031001